BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4. 1 Analisa Pelaksanaan Asuransi Kebakaran

Pelaksanaan asuransi kebakaran di PT. Bank Ratu Cabang Bandung dimulai dengan adanya perjanjian antara Bank Ratu sebagai pihak tertanggung, perusahaan asuransi sebagai pelaksana asuransi dan debitur selaku pihak yang berhak menerima pertanggungan/asuransi.

Didalam pembuatan kontrak perjanjian asuransi kebakaran yang dilakukan oleh Bank Ratu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bank Ratu memberikan beberapa persyaratan kepada calon debitur untuk tunduk pada persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Ratu, karena syarat tersebut merupakan dasar pertimbangan dalam melakukan suatu penutupan asuransi kebakaran karena tanpa syarat-syarat tersebut suatu polis tidak akan sah.

A. Nilai Pertanggungan

Didalam penutupan asuransi kebakaran disebutkan bahwa nilai suatu pertanggungan atau asuransi atas bangunan idealnya adalah 125%-150% melebihi daripada nilai plafond kredit. Besar nilai suatu pertanggungan tidak boleh melebihi daripada harga bangunan yang ditutup asuransinya. Sebagaimana bunyi pasal 253 ayat (1) KUHD yang berbunyi :

" Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanya sah sampai jumlah tersebut. "

Kemudian pada ayat (2) tersebut disebutkan bahwa apabila harga penuh suatu bangunan tidak dipergunakan, maka akan timbul kerugian, sipenanggung

hanyalah diwajibkan manggantinya menurut imbangan daripada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan. Kecuali apabila hal kelebihan ini diperjanjikan dengan tegas oleh bank dengan perusahaan asuransi, seperti yang dimungkinkan oleh ayat pasal tersebut diatas :

"*Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tidak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan dengan kerugian yang menimpa bangunan akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan.*"

B. Objek Pertanggungan

Mengenai hal ini, oleh pasal 268 KUHD ditentukan bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala sesuatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

C. Jenis Pertanggungan Yang Dipersamakan

Dalam ketentuan KUH Dagang yang telah diatur bahwa, dalam jenis asuransi kebakaran terdapat beberapa jenis yang dikategorikan atau dipersamakan dengan jenis kebakaran ini, antara lain, peletusan mesiu, petir, peledakan ataupun akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu kebakaran.

Pada saat ini kondisi negara Indonesia sedang mengalami masa perubahan besar dan mendasar yang diikuti berbagai macam kejadian yang tidak terduga sebelumnya, sebagai contoh peristiwa Kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang telah menelan banyak korban harta dan jiwa. Tetapi dibalik suatu musibah tersebut muncul suatu hikmah yang cukup luar biasa bagi perkembangan industri asuransi

di Indonesia khususnya asuransi kerugian. Untuk itu Dewan Asuransi Indonesia (DAI) mengeluarkan perlindungan resiko huru-hara yaitu :

1. Resiko Kerusuhan (Riots, Strikes, Malacious Damage (RSMD)) /4.1A

 Yaitu resiko yang dipertanggungkan karena akibat :

 - Kerusuhan
 - Pemogokan
 - Penghalangan Kerja
 - Perbuatan Jahat
 - Pencegahan
 - Penjarahan selama kerusuhan

2. Resiko Huru-hara (Riots, Strikes, Malacious Damage, Civil Commotion (RSMDCC) / 4.1B

 Resiko yang dipertanggungkan tersebut berhubungan dengan peristiwa politik, yaitu :

 - Terorisme
 - Huru-hara
 - Pembangkit Rakyat (tanpa senjata api)
 - Revolusi (tanpa senjata api)
 - Makar
 - Pencegahan
 - Penjarahan (selama kerusuhan dan huru-hara)

4.2 Analisa Terhadap Pelaksanaan Penutupan Polis Asuransi Kebakaran Dalam Perjanjian KPR Oleh PT. Bank Ratu Cabang Bandung

Pada pelaksanaan penutupan asuransi kebakaran dalam perjanjian KPR di PT. Bank Ratu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan penutupan polis asuransi kebakaran dengan memasukkan adanya syarat-syarat Banker's Clause yaitu suatu clausula yang menyatakan bank sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang dipertanggungkan atau kematian atas debitur yang ditutup asuransinya.

Dalam praktek, suatu bangunan sebagai jaminan kredit dapat saja terlebih dahulu diasuransikan oleh pemilik barang yang bersangkutan, sebelum dijadikan jaminan kredit.

Apabila terjadi hal yang demikian itu, maka bank dengan persetujuan pemilik debitur, harus diadakan Banker's Clause atas asuransi tersebut pemberitahuan kepada perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan atas barang yang diserahkan sebagai jaminan kredit tersebut.

Dan apabila pada waktu diadakan pengikatan kredit, belum diadakan asuransi atas barang jaminan oleh pemilik/debitur, maka bank pada waktu akan menutup pertanggungan asuransi atas barang jaminan tersebut, harus langsung dengan pemberitahuan syarat Banker's Clausenya. Sedangkan apabila bangunan tersebut tidak lagi menjadi jaminan kredit tetapi masa waktu asuransinya belum habis, maka syarat Banker's Clause ini dapat dihapus dengan pemberitahuan bank kepada perusahaan asuransi tersebut.

Dalam pengajuan permohonan asuransi kebakaran, perusahaan asuransi memberikan kemudahan didalam pelaksanaannya, yaitu bank tidak hanya bisa datang ke perusahaan asuransi untuk menyelesaikan proses pengajuan tersebut, tetapi bisa dengan hanya menghubungi melalui sarana telepon nasabah bisa mengajukan permohonan asuransi untuk menghemat waktu dan tenaga, selain itu dengan pertimbangan atas dasar kepercayaan bank terhadap perusahaan asuransi.

Dan dalam tempo < 30 hari polis tersebut keluar atau sah, bank sudah menjaminkan bangunan tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.

Dalam hal tersebut selain debitur merasa tenang dan beruntung, bank juga mempunyai keuntungan dengan semakin banyaknya debitur/nasabah yang berminat untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan permohonan asuransi kebakaran/kerugian lainnya.

4.3 Analisa Terhadap Penanganan Permohonan Klaim Dari Pihak Bank Ratu Terhadap Perusahaan Asuransi

Didalam penanganan permohonan klaim telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk permohonan klaim tersebut apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya maka perusahan asuransi harus membayar kerugian-kerugian dengan segera dan layak. Klaim yang sah tidak boleh kurang dibayarnya karena hal tersebut sangat merugikan semua pihak yang pastinya akan menimbulkan reputasi jelek dimata publik. Sebaliknya, adalah sama berbahayanya bagi perusahaan asuransi bila membayar klaim berlebihan.

Untuk itu semua pihak harus mempunyai kesadaran untuk memperoleh penyelesaian kerugian yang memuaskan bagi semua pihak yang bersangkutan.

4.4 Analisa Terhadap Manfaat Bagi Debitur Atas Penutupan Asuransi Kebakaran Oleh Pihak PT. Bank Ratu Kepada Pihak Asuransi

Dalam hal penutupan polis asuransi kebakaran, manfaat yang diperoleh oleh debitur sangat berdampak positif bagi semua pihak yang bersangkutan yaitu pihak debitur, pihak bank, dan pihak perusahaan asuransi.

Asuransi melalui kegiatan-kegiatan pencegahan kerugian, juga memberikan sumbangan penting bagi debitur yang mengajukan KPR dengan menurunkan kemungkinan kerugian. Kerugian-kerugian akan jauh lebih besar dari pada yang sekarang, sekiranya tidak ada pelayanan pencegahan kerugian dari perusahaan-perusahaan asuransi.

Suatu faedah penting dari asuransi adalah fungsinya mengganti kerugian. Sudah banyak pihak-pihak yang mengalami kerugian yang tidak terduga dapat melangsungkan kehidupan secara utuh karena kerugian itu diganti sepenuhnya atau sebagian oleh dana-dana asuransi. Dengan demikian asuransi memperkokoh stabilitas sosial dan bisnis.